



P E N E T A P A N
Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Sragen, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

TERGUGAT, alamat Surakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Jbg tertanggal XX Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Jbg tertanggal XX Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal XX Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal XX Agustus 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh Kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lesan pada tanggal 8 September 2022 karena akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, AWANI SETYOWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H.,M.H. dan YUNITA HENDARAWTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA SUSANTARI, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H.,M.

AWANI SETYOWATI, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNITA SUSANTARI, S.H.

Perincian biaya

Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	:	Rp	75.000,00
Pengadaan	:	Rp	21.000,00
Panggilan	:	Rp	153.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Materai Putusan	:	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	329.000,00
(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)			